



## PELAKSANAAN SANKSI BAGI PIHAK YANG MENIKAHKAN TANPA KEWENANGAN PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT

Barzah Latupono<sup>1</sup>, Jolanda Uruilal<sup>2</sup>, Tajri Latupono<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Patimura, Indonesia

<sup>2</sup> Politeknik Yasanto, Merauke, Indonesia

E-mail: [jolandauruilal@gmail.com](mailto:jolandauruilal@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

**Keywords:** Sanctions, Marriage, Without Authority

**Kata kunci:** Sanksi, Yang Menikahkan, Tanpa Kewenangan

### Abstract

*The marriage must be in accordance with the legal provisions in Law Number 1 of 1974 which was amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. According to the Marriage Law, a marriage must be valid according to religious law and then registered with an agency that has the right to register for those who are diverse in Islam, namely the KUA and for those who are of a religion other than Islam in KCS if the marriage is carried out according to legal regulations it is said to be valid but if the marriage is not carried out in accordance According to the rule of law, marriages are said to be invalid and marriages that are considered invalid because those who marry the parties are not those who have the authority to marry, in this case not officers appointed by the KUA but religious leaders such as Imams and ustad who do not have the authority according to law to marry the parties. . This practice is carried out in society so that it gives birth to marriages that are illegitimate in the eyes of the law so that the law provides sanctions to people who marry without having authority in the form of corporal punishment or fines so that they become deterrent and no longer carry out this kind of practice in society.*

### Abstrak

Perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang Perkawinan sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kemudian dicatatkan pada instansi yang berhak mencatat bagi

**Corresponding Author:**

Jolanda Uruilal, E-mail :  
[jolandauruilal@gmail.com](mailto:jolandauruilal@gmail.com)

yang beragam Islam adalah KUA dan untuk yang beragama selain Islam pada KCS apabila perkawinan itu dilakukan sesuai aturan hukum dikatakan sah namun bila perkawinan tidak dilakukan sesuai aturan hukum maka perkawinan dikatakan tidaklah sah dan perkawinan yang dianggap tidak sah karena yang menikahkan para pihak bukan yang mempunyai kewenangan menikahkan dalam hal ini bukan petugas yang ditunjuk oleh KUA tetapi para pemuka agama seperti Imam maupun ustad yang tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk menikahkan para pihak. Praktek ini dilakukan dalam masyarakat sehingga melahirkan perkawinan yang tidak sah dimata hukum sehingga hukum memberikan sanksi kepada orang yang menikahkan tanpa mempunyai kewenangan baik berupa hukuman badan maupun hukuman denda agar mereka menjadi jera dan tidak lagi melakukan praktek semacam ini dimasyarakat.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), dalam pandangan negara, perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka ketertiban masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Suyaman & Sururie, 2022), dan juga dipakai sebagai pedoman yang merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama, dikatakan perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan ajaran agama dan kepercayaannya itu, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Quthny & Muzakki, 2022). Selanjutnya perkawinan sah menurut hukum agama tersebut harus dicatatkan pada kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam dan yang beragama Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan seperti itu yang disebut sebagai perkawinan yang sah dan resmi menurut negara, sementara perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan dan sebagian orang menyebutnya perkawinan *sirri* (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada pemerintah) adalah perkawinan yang tidak resmi (Tagel, 2019).

Perkawinan di bawah tangan dan perkawinan ini sangat bermasalah dalam pandangan hukum negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang lahir dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Akta Perkawinan merupakan bukti otentik yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sudah disahkan oleh negara dan dijadikan sebagai bukti ketika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan bahkan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya ada pula

perkawinan yang tidak tercatat. Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mubarak, 2005).

Banyak sekali kasus yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak mempunyai kewenangan menikahkan seperti para pemuka agama dalam Islam. Mereka menikahkan para pihak dengan tujuan menghindari tidak melakukan perzinahan tanpa mempertimbangkan syarat sah untuk melakukan perkawinan. Demi tertib administrasi ini, pemerintah juga mengancam orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan hukuman kurungan selama satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (Yusman & Fahlani, 2022). Rupanya, ancaman ini tidak digubris warga Negara, karena masih banyak warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Dilihat dari sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan yang tidak tercatat untuk masa sekarang terlihat sangatlah ringan hal ini akan menyebabkan banyak muncul kasus-kasus perkawinan tidak tercatat. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya pencatatan telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam upaya menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (Saebani, Falah, & Djaliel, 2011). Menurut penulis pencatatan perkawinan adalah suatu bentuk pencatatan yang dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan yang membuktikan telah dilakukan suatu perkawinan yang sah menurut hukum agama. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat, diantaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, ketidaktahuan fungsi dari surat nikah dan untuk menutupi aib. Dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sanksi hukum bagi pihak yang menikahkan tanpa mempunyai kewenangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pihak Yang Melakukan Perkawinan Yang Tidak Dicatat**

Pencatatan perkawinan adalah suatu instrumen yang diciptakan pemerintah untuk mengadministrasi perkawinan. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 1979 tentang Perkawinan, Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan Pencatatan Perkawinan dibuat agar ketertiban perkawinan dalam hal administrasi dapat tercapai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 KHI (Aliyas, Rais, Ilyas, Jupri, & Koni, 2022). Khoirudin Nasution berpendapat dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan (Nasution, 2009). Pencatatan perkawinan juga untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri (Faishol, 2019).

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan pemberkatan perkawinan bagi yang beragama Kristen di gereja, begitu pula bagi yang beragama Budha dilakukan di depan Altar Suci Sang Budha/Bodisatwa, agama Hindu dihadapan Brahmana setelah itu mereka akan melakukan pencatatan pada kantor Catatan Sipil (Wiludjeng, 2020). Pencatatan perkawinan meskipun hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

- a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
- b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
- c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak.
- d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Dalam kitab-kitab fiqh kebanyakan fukaha menyebutkan alat bukti dengan *Al bayyinah*, *Al hujjah*. *Ad dalil*, *Al Burhan* tetapi tiga yang terakhir ini tidak lazim diperkarakan (Usup, 2016).

*Bayyinah* merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim (Dewi, Lubis, & Marzuki, 2005).

Sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran dan perubahan dari budaya lisan kepada budaya baca tulis yang merupakan ciri dari masyarakat modern, bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipakai sebagai pembuktian. Seiring perubahan budaya ini, maka masalah yang dianggap penting ditulis dan dijadikan sebagai pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran kepada orang yang beriman untuk menuliskan semua transaksi yang terjadi diantara manusia sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah orang yang berpiutang itu mengimlakan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah yang artinya dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tak ada orang lelaki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan jika mereka di panggil.

Hal ini membawa implikasi bahwa peristiwa-peristiwa penting yang didokumentasikan dalam bentuk tertulis (akta) sekaligus dijadikannya akta sebagai bukti outentik dibandingkan dengan saksi hidup, bukti tertulis, akta bisa lebih abadi. Kondisi demikian menuntut bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pembaharuan antara lain perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan sebagai bukti telah terjadi perkawinan dan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipan dalam bentuk akta nikah.

Sejalan dengan perkembangan ini, maka dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur mengenai pencatatan perkawinan dan mekanisme tata cara perkawinan dan pencatatannya yang dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilakukan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu, tetapi di pihak lain menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah dan dikategorikan sebagai nikah *fasid* (rusak), sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, karena ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif, secara terpisah dan berdiri sendiri (Manan & Jauhari, 2003). Sedangkan menurut Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka bahwa

ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya, ketentuan tersebut bersifat memaksa (Soekanto & Purbacaraka, 1994). Akibat terjadinya penafsiran terhadap ketentuan tersebut, maka berbeda pula putusan yang diberikan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan ke pengadilan. Bagi hakim yang berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena hal ini erat hubungannya dengan kemashlahatan manusia yang dalam konsep syari'ah harus dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat merupakan nikah fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.

Berdasarkan logika hukum dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat dan atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akte nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum kaidah hukum ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2).

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang mengatur bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan (Sugeng & Kusuma, 2016). Dalam buku Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Neng Djubaedah berpendapat (Djubaedah, 2010), bahwa Pasal 2 ayat (2) merupakan pengaturan akan "peristiwa penting". dilihat dari penjelasan Pasal 2. Lebih lanjut Neng Djubaedah berpendapat bahwa apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan "peristiwa hukum", hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2. Dengan perumusan penting" tersebut tidak dapat menganulir a Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Udang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, harus didaftarkan dan dicatatkan bagi yang beragama islam di Kantor Urusan Agama yang sering disebut KUA sedangkan bagi yang beraga bukan islam pada Kantor Catatan Sipil atau KCS karena pernikahan yang didaftarkan dan dicatat di KUA maupun KCS mendapat perlindungan secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, "pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut aturan Islam di wilayahnya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan". Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku bagi umat Islam yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946 dan ditetapkan di

Linggarjati pada tanggal 21 November 1946 (Djubaedah, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam Pasal 1:

Ayat (1):

bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk.

Ayat (2):

bahwa yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya (Djubaedah, 2010).

Tugas pegawai pencatatan nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: pegawai pencatatan nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatat perkawinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 Jo UU No 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah langkah-langkah yang sudah dijelaskan diawal yang dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewakili wilayah tempat yang akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, pemberitahuan Kehendak Nikah, dengan melampirkan identitas lengkap dari calon mempelai Calon Pengantin tentunya berisi data-data Calon Pengantin, seperti nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/mas kawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung, dll) dengan wali (orang tua) yang mau menikahkan Calon Pengantinnya.

Pemberitahuan pernikahan dapat dilakukan oleh kedua mempelai maupun wali pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan jika pemberitahuan dan semua persyaratan-persyaratan perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat nikah akan mengadakan penelitian guna mengetahui kebenaran dari data-data yang dimasukkan dan bila tidak ada masalah karena semua data jelas dan benar maka, dibuatlah pengumuman perkawinan oleh KUA maupun KCS yang akan ditempelkan ditempat-umum agar dapat dibaca oleh semua orang dan jika tidak ada keberatan maka akan langsungkan pernikahan.

Pencatatan Nikah dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA setelah nikah dilangsungkan dengan benar dan kepada kedua pengantin diberikan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah, berdasarkan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Sedangkan bila perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan maka dianggap para pihak dalam hal ini mempelai wanita dan pria yang melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan para pihak tidak terpenuhi syarat sehingga dianggap perkawinan tersebut tidak sah.

Ada banyak kasus yang terdapat dimasyarakat dimana pasangan yang menikah tanpa melalui pemberitahuan untuk menikah sehingga tidak ada penelitian yang dilakukan petugas KUA dan tidak ada pengumuman dari instansi ini tapi pasangan menikah secara diam-diam hal ini akan menimbulkan persoalan baru bagi perkawinan tersebut terkait dengan keabsahannya karena yang menikahkan mereka bukan petugas nikah dari KUA.

### **Sanksi Bagi Pihak yang Tidak Mempunya Kewenangan Menikahkan Para Pihak**

Perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan (Hilman, 2007). Menurut Dr. Anwar Haryono S.H, dalam bukunya Hukum Islam mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia (Syahrani, 1989). Dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Menurut Prof. Subekti S.H, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama (Wetboek, Subekti, & Tjitrosudibio, 2014) berdasarkan pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan hukum Negara. Begitu penting arti perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu bagi masyarakat Lampung, perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat, besar atau kecil upacara.

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan perkawinan dimana ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan serta ada pula



permasalahan hukum pada perkawinan yang dicatatkan saja namun tidak dilakukan melalui suatu upacara keagamaan. Hal itu jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan.

Tatacara perkawinan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan "Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pada ayat (3) disebutkan "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Undang-Undang Perkawinan bila dicermati dapat dikatakan bahwa undang-undang ini bersifat nasional, namun juga dapat dikatakan bersifat spesifik karena menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan hukum agama masing-masing hal ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama dari para pihak yang melakukan perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan Pasal 2 ayat (2) merupakan peristiwa penting seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan, untuk itu sahnya perkawinan menurut hukum agama dan pencatatan merupakan syarat administrasi.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi, bila pencatatan ini tidak dilakukan maka akan berdampak bagi para pihak, pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan ini dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 3 bahwa:

- (1) Barang siapa melakukan akad nikah dengan perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya 50,-(lima puluh rupiah);
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp; 100,- (seratus rupiah);
- (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 1, tidak memberitahukan itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 atau

wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya 50,- (lima puluh rupiah);

- (4) Orang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, menerima biaya pencatatan nikah talak dan rujuk lebih dari yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) Pasal 1 atau tidak memasukan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 atau tidak memberikan petikan dari buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan ini, maka sanksi administrasi diberikan kepada orang yang menikah tanpa melaporkan perkawinan dan diawasi oleh pegawai pencatatan nikah dan bagi pihak yang melakukan penjatuhan talak dan rujuk tanpa dilaporkan kepada pegawai yang dimaksud akan dikenakan denda secara materiil yang dihitung berdasarkan rupiah. Sedangkan hukuman administrasi berupa denda maupun hukum badan diberikan kepada pihak yang menikahkan para pihak dalam hal ini pemuka agama yang bertindak sebagai pegawai pencatat nikah, tapi mereka tidak mempunyai hak melakukan nikah dan pegawai pencatat nikah yang menerima biaya nikah melebihi apa yang ditetapkan dalam peraturan serta tidak mencatat perkawinan dalam buku nikah dan tidak memberikan kutipan akta nikah kepada para pihak dihukum dengan denda berupa uang dan juga kurungan badan. Berdasarkan aturan yang diatur dalam undang-undang talak dan rujuk sanksi sudah jelas bagi pelaku perkawinan yang tidak sesuai aturan dan yang menikahkan tanpa kewenangan namun terkait sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga aturan ini tidak berjalan dengan baik.

Dalam PP Perkawinan mengatur tentang sanksi bagi yang tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sanksi bagi para pihak bila melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 3 peraturan ini:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan;
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah ini, mengatakan bahwa: Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan dalam Pasal 40 disebutkan bahwa: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka sebelum melakukan perkawinan harus diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, setelah ada pemberitahuan dari pegawai pencatatan nikah bahwa pernikahan boleh dilakukan karena telah terpenuhi syarat yang ditentukan dan tidak adanya keberatan dari pihak lain. Perkawinan dapat dilakukan menurut hukum agama dan dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan jika seorang laki-laki mau beristri lebih dari seorang maka harus ada ijin dari pengadilan. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka para pihak akan dikenakan hukuman administrasi berupa denda materiil sebesar yang ditentukan, sedangkan sanksi administrasi serta hukuman badan diberikan kepada pegawai pencatat nikah yang menjalankan kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya ketentuan sanksi administrasi juga dilakukan bagi orang yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) mengatakan bahwa:

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Dan ketentuan Pasal 37 ayat (4) mengatakan bahwa:

Perkawinan warga negara Indonesia diluar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan ini maka suatu perkawinan sah menurut hukum agama harus dicatatkan paling lambat 60 hari bagi perkawinan yang dilakukan di Indonesia Sedangkan bagi perkawinan yang dilakukan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia harus dilaporkan paling lambat 30 hari. Persoalan hukumnya adalah batas pelaporan bukan perkawinan yang sah menurut agama. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum agama bukan pelanggaran administrasi asalkan perkawinan itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Untuk perkawinan semacam ini bila tidak melakukan kewajiban pelaporan sampai habis masa waktu pelaporan, maka pelanggaran terhadap ketentuan ini, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda (Lasori, 2020).

Ketentuan administrasi berupa denda berdasarkan peraturan perundang-undang, seperti yang ditentukan dalam dalam Pasal 34, Undang-undang Administrasi Kependudukan, berlaku untuk semua orang yang melakukan perkawinan dan tunduk pada Undang-Undang Perkawinan. Jadi bila ada perkawinan sah menurut hukum agama dan telah terpenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan tapi tidak dilaporkan sampai batas waktu yang ditentukan harus dikenakan sanksi. Pemberlakuan sanksi juga berlaku untuk perkawinan yang dilakukan bagi mereka yang karena kondisi bertempat tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kantor pencatatan perkawinan, diberi tenggang waktu selama 60 hari untuk melaporkan perkawinan mereka ke kecamatan-kecamatan tempat pencatatan sipil berada dan bagi yang tidak mampu meminta keterangan tidak mampu, maka tidak akan dikenakan biaya apapun. Tenggang waktu 60 hari diberikan pada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan

sudah merupakan suatu kelonggaran bagi para pihak dan alasan karena kondisi ekonomi tidak dapat dibenarkan lagi sekarang karena pegawai pencatatan nikah sudah diangkat di pedesaan berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa: Pembantu pegawai pencatat nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di desa tertentu. Untuk itu bagi yang tidak mampu dalam keuangan tidak lagi pergi jauh tapi cukup pemberitahuan kepada petugas yang ada di desanya kemudian petugas tersebut yang akan melaporkan ke kecamatan atau kabupaten ke pegawai pencatat nikah, yang kemudian akan menerbitkan akta perkawinan.

Sebenarnya pengaturan sanksi bila terjadi pelanggaran pencatatan perkawinan sudah diatur, namun karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan karena sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan masih memerlukan peraturan pelaksana tapi belum dibuat sehingga undang-undang ini tidak berjalan dengan baik. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dalam Pasal 79A dikatakan bahwa semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak akan dikenakan biaya, selain itu adanya program-program yang dilakukan oleh pemerintah, LSM maupun lembaga keagamaan yang bekerjasama dengan KUA maupun KCS dalam melakukan pernikahan masal bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan ada peluang untuk melakukan isbath nikah dan penetapan pengadilan bagi yang belum mencatatkan pernikahan sehingga penegakan administrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU perkawinan ini harus dilakukan perubahan, karena adanya aturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), karena masalah pencatatan perkawinan yang merupakan hukum negara digabungkan dengan masalah sah perkawinan menurut hukum agama sehingga kedua aturan hukum yang ditempatkan dalam satu pasal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan para pihak dalam hal ini mempelai wanita dan pria yang melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan para pihak maka tidak terpenuhi syarat sehingga dianggap perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai aturan undang-undang yang perkawinannya dilakukan bukan oleh petugas KUA maupun KCS dan tidak ada pengumuman dari dua instansi ini tapi pasangan menikah secara diam-diam dan yang parahnya yang menikahkan merekapun bukan petugas nikah baik dari KUA maupun KCS.

Akan dikenai sanksi administrasi kepada orang yang menikah tanpa melaporkan perkawinan dan diawasi oleh pegawai pencatatan sipil dan bagi pihak yang melakukan penjatuhan talak dan rujuk tanpa dilaporkan kepada pegawai yang

dimaksud akan dikenakan denda secara materiil yang dihitung berdasarkan rupiah. Sedangkan hukuman administrasi berupa denda maupun hukum badan diberikan kepada pihak yang menikahkan para pihak dalam hal ini pemuka agama yang bertindak sebagai pegawai pencatat nikah, tapi mereka tidak mempunyai hak melakukan nikah dan pegawai pencatat nikah yang menerima biaya nikah melebihi apa yang ditetapkan dalam peraturan serta tidak mencatat perkawinan dalam buku nikah dan tidak memberikan kutipan akta nikah kepada para pihak dihukum dengan denda berupa uang dan juga kurungan badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyas, A., Rais, S., Ilyas, A. S. T. K., Jupri, J., & Koni, Y. (2022). Optimizing The Role of Religious Jurisdiction in Preventing Child Marriage in Gorontalo Province. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2866>
- Dewi, G., Lubis, S., & Marzuki, W. A. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. (No Title)*.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Hilman, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Sumpersari Indah.
- Lasori, S. (2020). Mechanism for Collective Property Sharing in Mixed Marriage. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.896>
- Manan, A., & Jauhari, I. (2003). *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. Pustaka Bangsa Press.
- Mubarok, J. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri.
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40.
- Saebani, B. A., Falah, S., & Djaliel, M. A. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1994). *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Aditya Bakti.
- Sugeng, T. A., & Kusuma, D. E. (2016). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami. *FENOMENA*, 14(1),

1429–1439.

- Suyaman, P., & Sururie, R. (2022). Legal Effectiveness of Marriage Age Restrictions in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2490>
- Syahrani, R. (1989). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.
- Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84–98.
- Usup, J. (2016). Peradilan Islam pada Masa Khulafa Al-Rasyidin. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Wetboek, B., Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (No Title)*.
- Wiludjeng, J. M. H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yusman, M., & Fahlani, S. A. (2022). Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara. *Banua Law Review*, 4(2), 184–195.